

LANDASAN YURIDIS PENENGGELAMAN KAPAL ASING DALAM ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Ade Adhari

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
adea@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

One of the efforts taken by the Government of Indonesia to tackle the widespread theft of fish by foreign fishing vessels is the sinking policy of foreign vessels. However, this policy becomes a dilemma when it has to be applied in the era of the ASEAN Economic Community which requires optimizing cooperation to overcome various problems, including in this case the problem of illegal fishing. This research answers the basic question, namely what is the legal basis for the policy of sinking foreign ships? These problems are answered by using doctrinal research methods. The results of the study show that the policy of sinking foreign ships has been based on the juridical basis contained in various laws and regulations. However, the sinking of foreign ships is something that poses a dilemma because it intersects with the idea of framing the ASEAN Economic Community which is the characteristic of the "AEC Blueprint 2025".

Keywords: ASEAN economic community, foreign vessel sinking

ABSTRAK

Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi maraknya pencurian ikan oleh kapal ikan asing digunakan kebijakan penenggelaman kapal asing. Namun kebijakan tersebut menjadi dilematis ketika harus diterapkan pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN yang menghendaki pengoptimalan kerjasama untuk menanggulangi berbagai persoalan termasuk dalam hal ini masalah pencurian ikan. Penelitian ini menjawab pertanyaan mendasar yakni bagaimanakah landasan yuridis kebijakan penenggelaman kapal asing? Permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan penenggelaman kapal asing telah didasarkan pada landasan yuridis yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun penenggelaman kapal asing menjadi sesuatu yang menimbulkan sebuah dilema karena bersinggungan dengan ide yang membingkai Masyarakat Ekonomi ASEAN yang menjadi karakteristik "AEC Blueprint 2025".

Kata Kunci: Masyarakat Ekonomi ASEAN, penenggelaman kapal asing

1. PENDAHULUAN

Konstitusi tertulis Negara Republik Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Berkenaan dengan "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", Satjipto Rahardjo menyatakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagai jantung dan jiwa negara. Undang-undang dasar suatu negara memberi tahu kepada kita tentang apa maksud bentuk negara, bagaimana cita-citanya dengan bernegara, apa yang ingin dilakukannya, serta asas-asas kehidupan yang terdapat di dalamnya. Dengan undang-undang dasar, suatu negara sebagai komunitas memiliki tujuan yang jelas dan akan memandu menuju apa yang dicita-citakan (Satjipto Rahardjo:2009).

Pembukaan UUD 1945 dalam Alinea Ke-IV secara tegas telah menetapkan tujuan yang hendak dituju oleh Bangsa Indonesia yaitu ;

“.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Apa yang telah tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Ke-IV diatas paling tidak harus menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara pemerintahan di Republik Indonesia termasuk di dalamnya Presiden dan jajaran kementeriannya. Seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan menteri-nya termasuk kebijakan di bidang perikanan dan kelautan, harus berkontribusi pada usaha mewujudkan tujuan negara dan kebijakan tersebut harus disinari nilai-nilai Pancasila.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla secara resmi dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014 usai terpilih sebagai pemenang dalam pemilihan umum presiden dan/atau wakil presiden pada 9 Juli 2014. Dalam pidato perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menyerukan *kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim* (Perpusnas:2016). Seruan Jokowi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan semangat untuk menjaga kedaulatan Indonesia di laut melalui kebijakan penenggelaman kapal ikan asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah laut Indonesia. Salah satu alasan yang mendasar mengapa upaya tersebut dilakukan karena besarnya kerugian yang diderita oleh Bangsa Indonesia atas kegiatan pencurian ikan tersebut. Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti pernah memaparkan kerugian yang diderita oleh Indonesia pertahun berkisar US\$15 miliar sampai US\$25 miliar.

Penenggelaman kapal ikan asing pertama di masa kepresidenan Jokowi dilakukan terhadap 3 (tiga) kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia, pada Jumat 5 Desember 2014. Kebijakan penenggelaman kapal asing di 100 hari kerja presiden yang baru tersebut dipandang oleh Jonathan Chen dan Emirza Syailendra sebagai “*Shock Therapy*” (Jonathan Chen dan Emirza Adi:2015). Walau kebijakan penenggelaman kapal ikan asing bukan hal baru, karena pernah dilakukan pada masa pemerintahan terdahulu. Namun melihat figur Jokowi pada saat menjadi Gubernur di DKI Jakarta, menjadikan banyak pihak merasa kaget dengan kebijakan yang ditempuh oleh Jokowi. Terlebih karena kebijakan tersebut dilaksanakan dimasa menjelang diberlakukannya *ASEAN Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015. Berakhirnya tahun 2015 menandai resminya diberlakukannya MEA.

Pertimbangan kedaulatan atas sumber daya perikanan dan kelautan serta spirit nasionalisme sebagai dasar kebijakan *Vessel Sinking* bersinggungan dengan tujuan AEC yakni *to ensure a single AEC market and opening of an AEC single production base* (KPMG Asia Pacific Tax Center:2014). Ide dasar menyatukan atau mengintegrasikan perekonomian dikawasan asia tenggara dapat menjadi sulit terwujud ketika kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mengamankan dan mempertahankan sumber daya perikananannya berpotensi mempertegang hubungan antar negara dikawasan asia tenggara. Atas dasar hal-hal yang disampaikan diatas maka terdapat rumusan permasalahan yang dikaji, yakni: Bagaimanakah landasan yuridis kebijakan penenggelaman kapal asing?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian berasal dari dua kata yakni “metode dan penelitian”. Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi (Winarno Surakhmad:1982). Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten (Soerjono, Soekanto:1986). Sehingga dapat disimpulkan metode penelitian adalah cara yang logis, teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*). Menurut **Soetandyo Wignjosoebroto** mengartikan penelitian doktrinal terdiri dari: penelitian

yang berupa usaha inventarisasi hukum positif; penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma/doktrin) hukum positif; dan penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu (Bambang Sunggono:2010). Penelitian doktrinal dalam tulisan ini mengkonsepsikan hukum sebagai nilai dan peraturan perundang-undangan. Konsepsi hukum sebagai nilai dilakukan dengan menelaah prinsip-prinsip yang berlaku dalam kebijakan penenggelaman kapal asing dan karakteristik AEC. Sedangkan konsepsi hukum sebagai peraturan perundang-undangan ditekankan pada kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Penelitian ini dalam operasionalnya menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konsep atau teoritik (*conceptual or theory approach*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Norma yang ditegaskan dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa usaha negara dalam mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 tidak dapat ditempuh dengan sembarangan sarana. Melainkan harus ditempuh dengan menggunakan alat bernama hukum. Hukum sebagai dasar legalitas setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam konteks penenggelaman terhadap kapal ikan asing yang mencuri di perairan laut Indonesia didasarkan pada landasan yuridis yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan). Dalam Pasal 69 UU Perikanan dinyatakan bahwa:

Pasal 69

- (1). Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2). Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.
- (3). Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
- (4). Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Mencermati ketentuan Pasal 69 UU Perikanan sebagaimana disebutkan diatas memberikan beberapa hal penting yang patut dikemukakan sehubungan dengan kebijakan penenggelaman kapal ikan asing, antara lain:

- a. Penenggelaman kapal ikan asing merupakan salah satu tindakan khusus. Kekhususan tersebut merujuk pada dua hal yakni pejabat yang dapat melakukan hanyalah penyidik dan/atau pengawas perikanan dan penerapannya pun dapat dilakukan atas alasan bukti permulaan yang cukup. Sehingga tindakan khusus ini tidak dapat dilakukan sewenang-wenang (*unlawful*).
- b. Penenggelaman kapal ikan asing merupakan pilihan kebijakan yang tidak bersifat imperatif melainkan fakultatif karena tidak ada keharusan untuk menjatuhkannya.
- c. Pelaksanaan tindakan khusus penenggelaman kapal ikan asing sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan dan/atau penegakan hukum di bidang perikanan.

Peraturan lebih teknis mengenai penenggelaman kapal ikan asing diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PER-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing (Perdirjen 11/2014). Perdirjen 11/2014 tersebut dijadikan sebagai acuan bagi PPNS Perikanan dan/atau Pengawas Perikanan dalam melaksanakan penenggelaman kapal ikan asing. Dalam Perdirjen 11/2014 telah ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengambil tindakan khusus berupa penenggelaman kapal ikan asing, antara lain:

a. Syarat subyektif

- 1). nakhoda dan/atau anak buah kapal perikanan asing melakukan perlawanan dan/atau manuver yang membahayakan Kapal Pengawas Perikanan dan awak kapalnya pada saat Kapal Pengawas Perikanan menghentikan, memeriksa dan/atau membawa kapal ke pelabuhan terdekat;
- 2). kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk menarik/membawa atau mengawal kapal ke pelabuhan terdekat; dan/atau
- 3). kapal perikanan berbendera asing mengalami rusak berat yang dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan tersangka dan kapal pengawas perikanan.

b. Syarat obyektif

1). Syarat Kumulatif

- (a). tidak mempunyai dokumen perizinan yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia;
- (b). nyata-nyata melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di WPPNRI; dan
- (c). kapal perikanan berbendera asing dengan semua awak kapal warga negara asing.

2). Syarat Alternatif

- (a). Kapal perikanan perikanan berbendera asing yang ditangkap tidak memiliki nilai ekonomis tinggi; dan/atau
- (b). kapal perikanan berbendera asing tidak memungkinkan untuk dibawa ke pelabuhan terdekat, dengan pertimbangan:
 - (1). kapal membahayakan keselamatan pelayaran dan/atau kepentingan karantina;
 - (2). kapal mengangkut muatan yang mengandung wabah penyakit menular dan/atau bahan beracun dan berbahaya;
 - (3). jumlah kapal yang ditangkap tidak memungkinkan untuk di *adhock*/dikawal ke pelabuhan terdekat; dan/atau
 - (4). biaya menarik/membawa kapal sangat tinggi.

Selanjutnya mengenai prosedur pengambilan tindakan khusus berupa penenggelaman kapal asing diatur dalam Pasal 9-12 Perdirjen 11/2014. Dapat diidentifikasi bahwa prosedur tersebut terbagi dalam tiga tahapan antara lain yang dimaksud antara lain:

a. Tahap Pelaporan Pengambilan Tindakan Khusus Penenggelaman Kapal Asing

Dalam hal pejabat yang berwenang memutuskan akan mengambil tindakan khusus berupa penenggelaman kapal asing maka Nakhoda Kapal Pengawas perikanan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Hal-hal yang wajib dilaporkan meliputi nama kapal, posisi perariran dan koordinat kapal, asal kapal dan bendera kebangsaan, kewarganegaraan awak kapal, dugaan pelanggaran, dan barang bukti. Laporan tersebut dapat berbentuk lisan melalui telepon satelit atau radio SSB atau tertulis melalui telegraf atau alat komunikasi lainnya.

b. Tahap Persetujuan Penenggelaman Kapal Asing

Apabila Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memberikan persetujuan barulah tindakan khusus penenggelaman kapal asing dapat dilakukan. Begitu pula sebaliknya. Jika tidak mendapat persetujuan, maka tindakan tersebut tidak dapat dilakukan.

c. Tahap Penenggelaman Kapal Asing

Tahapan ini baru dapat dilakukan apabila telah ada persetujuan dari Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Selain itu sebelum melakukan penenggelaman kapal asing, harus melakukan beberapa hal antara lain:

- 1). memberikan peringatan kepada awak kapal perikanan untuk meninggalkan kapal;
- 2). menyelamatkan sel0075ruh anak buah kapal perikanan berbendera asing;
- 3). mengupayakan melepaskan bendera kapal dari kapal asing yang akan dikenakan tindakan khusus;
- 4). mendokumentasikan baik menggunakan kamera/kamera digital maupun audio visual/video; dan
- 5). mencatat posisi kapal perikanan terbakar dan/atau tenggelam pada jurnal kapal.

Berakhirnya tahun 2015 menjadi pertanda dimulainya ASEAN Economic Community (AEC). Patut dicatat pembentukan MEA pada tahun 2015 adalah tonggak utama dalam agenda integrasi ekonomi regional di ASEAN. Untuk mensukseskan pelaksanaan AEC maka disusunlah “AEC Blueprint 2025”. AEC Blueprint 2025 tersebut telah diadopsi oleh para pemimpin ASEAN pada saat berlangsungnya KTT ASEAN ke-27 yang diselenggarakan pada tanggal 22 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Diadopsinya AEC Blueprint 2025 karena didalamnya memuat langkah-langkah strategis dan penting yang perlu ditempuh oleh setiap negara di ASEAN dalam rangka implementasi AEC sejak 2016-2025.

Karakteristik dari AEC tertuang dalam AEC Blueprint 2025. Setidaknya terdapat 5 (lima) karakteristik AEC yang semuanya saling terkait dan menguatkan (*interrelated and mutually reinforcing*). Kelima karakteristik tersebut antara lain: a. *A Highly Integrated and Cohesive Economy*; b. *A Competitive, Innovative, and Dynamic ASEAN*; c. *Enhanced Connectivity and Sectoral Cooperation*; d. *A Resilient, Inclusive, People-Oriented, and People-Centred ASEAN*; e. *A Global ASEAN* (ASEAN Economic Community Blueprint 2025:2016). Seluruh negara di ASEAN selanjutnya harus mengkamodir kelima karakteristik AEC tersebut ke dalam kebijakan dalam dan luar negerinya. Hal ini sebagai bentuk komitmennya untuk mewujudkan tujuan terbentuknya AEC.

Berlakunya AEC belum lama ini menuntun Indonesia secara sadar menyesuaikan berbagai kebijakan yang ditempuhnya dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam AEC. Termasuk pula dalam hal kebijakan mengatasi pencurian ikan secara ilegal oleh kapal ikan asing harus menyesuaikan dengan nilai-nilai AEC. Seperti telah disinggung diatas bahwa untuk mengatasi maraknya pencurian ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia, pemerintah gencar memilih kebijakan penenggelaman kapal ikan asing.

Kebijakan penenggelaman kapal ikan asing diambil oleh pemerintah Indonesia, apabila dikaji setidaknya didasarkan atas alasan sebagai berikut:

1. Alasan Filosofis

Penenggelaman kapal ikan asing didasarkan atas konsepsi pemikiran bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk didalamnya berdaulat untuk menegakan hukum di bidang perikanan dan kelautan. Sehingga dipilihnya kebijakan penenggelaman kapal asing didasarkan pada pertimbangan kedaulatan negara atas sumber daya ikan yang dicuri oleh kapal ikan asing. Selain itu Bangsa Indonesia meyakini bahwa sumber daya perikanan dan kelautan adalah anugrah Tuhan YME (*God Almighty has granted*) yang

perlu dijaga kelesatariannya agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh rakyat Indonesia sebagai pemegang hak atas sumber daya.

2. Alasan Sosiologis

Dasar sosiologis kebijakan penenggelaman kapal ikan asing dapat ditemukan dalam ketentuan menimbang Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan pada tahun 2014 yakni untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penegakan hukum tindak pidana perikanan di laut Indonesia (Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan No. 11/Per-DJPSDKP/2014). Aspek manfaat berupa efektifitas dan efisiensi penegakan hukum terhadap pencurian ikan oleh kapal ikan asing menjadi orientasi utama dalam penenggelaman kapal ikan asing. Kebijakan tersebut dipandang lebih efektif dan efisien dari kebijakan penanggulangan pencurian ikan lainnya.

Hal senada juga sebetulnya dapat dilihat dalam ketentuan menimbang UU Perikanan yang menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal. Dengan demikian kebijakan penenggelaman kapal asing dipandang untuk meningkatkan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui sistem penegakan hukum yang optimal.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis diberlakukannya penenggelaman kapal ikan asing dapat didasarkan pada a. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan), dan c. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PER-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut sebagai dasar legalitas diberlakukannya kebijakan penenggelaman kapal asing. Dengan mendasarkan pada aturan tersebut maka kebijakan ini mendapatkan keabsahan secara yuridis.

4. Landasan Teoritik

Kerangka teoritik mengenai “hak menguasai negara” atas sumber daya perikanan dan kelautan menuntun negara untuk mengadakan beberapa hal kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengolahan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; Putusan Mahkamah Kontitusi No. 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; dan Putusan Mahkamah Kontitusi No. 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air). Penenggelaman kapal ikan asing dengan demikian merupakan bentuk pelaksanaan hak menguasai negara Indonesia yang diberikan mandat oleh rakyat Indonesia selaku pemegang hak atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Berbagai landasan sebagai bahan menjustifikasi keabsahan kebijakan penenggelaman kapal ikan asing sebetulnya apabila dikaji lebih dalam berintikan persoalan kedaulatan negara yang tentu berdimensi *nationalism*. Menjadi sebuah dilema dalam pengimplementasian kebijakan penenggelaman kapal asing apabila dihadapkan pada AEC. Karena semangat yang dibawa oleh AEC yang justru berdimensi *internationalism*. Hal ini misalnya dapat diidentifikasi dari

karakteristik AEC yang salah satunya *A Global ASEAN*. Diberlakukannya AEC tentu membawa implikasi agar kebijakan untuk mengatasi pencurian ikan di Indonesia juga harus mencermati nilai-nilai yang berdimensi *internationalism* disamping nilai nasionalisme. Inilah yang kedepannya perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Masyarakat Ekonomi ASEAN juga menginginkan agar dalam mengambil sebuah kebijakan maka setiap negara berupaya membangun koalisi dalam bentuk kerjasama yang bersifat multilateral. Artinya dalam mengatasi pencurian ikan di Indonesia maka kebijakan yang ditempuh adalah dengan melakukan kerjasama dengan negara-negara lain sesama anggota ASEAN. Kerjasama tersebut menjadi sangat penting bukan hanya untuk menanggulangi akan tetapi juga untuk mencegah terjadinya pencurian ikan. Dengan kerjasama tersebut maka upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencurian ikan dapat lebih kuat. Keberadaan ide untuk mengoptimalkan kerjasama multilateral dapat diidentifikasi pula dari karakteristik AEC yang terdapat dalam AEC Blueprint 2025 yakni *Enhanced Connectivity and Sectoral Cooperation*.

Dilema berikutnya adalah AEC yang telah disepakati akan dilaksanakan pada 2016-2025 dibangun atas dasar nilai integrasi ekonomi dikawasan asia tenggara. Nilai ini bisa dicermati dalam karakteristik pertama dari AEC dalam AEC Blueprint 2025 yaitu *A Highly Integrated and Cohesive Economy*. Tujuan mengintegrasikan ekonomi dikawasan asia tenggara menjadi sulit untuk terwujud karena dipengaruhi oleh potensi ketegangan akibat penegakan hukum pencurian ikan dengan kebijakan penenggelaman kapal ikan asing oleh Pemerintah Indonesia. Adanya ketegangan tersebut juga dinyatakan oleh Mervyn Piesse yang menyatakan, *the tense maritime situation near Indonesian waters could be exacerbated by President Joko "Jokowi" Widodo's assertive maritime policies* (Mervyn Piesse:2015). Senada dengan Mervyn, Aaron L. Connelly menegaskan *this has immediate implications for indonesia's neighbours* (Aaron L. Connelly:2015).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka adapun simpulan yang dapat dikemukakan bahwa kebijakan penenggelaman kapal ikan asing didasarkan pada landasan yuridis dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berbagai peraturan perundang-undangan dimaksud yaitu Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan), dan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PER-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing. Pelaksanaan kebijakan penenggelaman kapal ikan asing menjadi dilematis ketika pada akhir 2015 resmi diberlakukannya MEA. Posisi dilematis ini dikarenakan ide dibalik kebijakan penenggelaman kapal ikan asing yaitu perlindungan terhadap kedaulatan tetap suatu negara atas sumber daya alam perikanan dan kelautan yang berdimensi nasionalisme yang dimiliki oleh setiap negara termasuk Negara Indonesia bersinggungan dengan semangat yang dibawa oleh AEC yang justru berdimensi *internationalism*. Selain itu, AEC menghendaki agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah, salah satunya kebijakan penenggelaman kapal asing berupaya mengoptimalkan fungsi kerjasama antara negara ASEAN. Kondisi dilematis yang selanjutnya adalah integrasi ekonomi di kawasan asia tenggara menjadi sulit terealisasi ketika kebijakan penenggelaman kapal asing oleh pemerintah justru berpotensi menimbulkan ketegangan antara negara sesama anggota ASEAN. Untuk menghindari posisi dilematis sebagaimana diungkapkan diatas maka sudah sepatutnya kebijakan penenggelaman kapal ikan asing didudukkan sebagai upaya terakhir (*the last resort*). Dengan perkataan lain harus tetap ada usaha untuk mendorong kerjasama antar negara untuk mencegah dan menanggulangi pencurian ikan oleh kapal ikan asing. Hal ini semata agar tindakan

yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi maraknya pencurian ikan tetap sejalan dengan tujuan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

REFERENSI

Buku

- Rahardjo, Satjipto, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Transito, 1982).

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian/Pidato Kenegaraan

- ASEAN Economic Community Blueprint 2025.
- Chen, Jonathan and Emirza Adi Syailendra, “*Jokowi’s Vessel Sinking Policy: A Question of Property*”, RSIS Commentary, No. 026-10 February (2015).
- Connelly, Aaron L., *Sovereignty and the Sea: President Joko Widodo’s Foreign Policy Challenges*, Southeast Asia Vol. 37, No. 1 pp 1-28 (2015).
- Piesse, Mervyn, *Indonesian Foreign Policy and the Regional Impact of It’s Maritime Doctrine*, Futute Directions International Pty Ltd. Australia. Strategic Analysis Paper, 29 Januari (2015).
- Joko Widodo, *Dibawah Kehendak Rakyat dan Konstitusi*, Pidato Perdana Presiden Joko Widodo Setelah Dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia.
- KPMG Asia Pacific Tax Center, *The ASEAN Economic Community 2015: On the Road to Real Business Impact*, June (2014).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan).
- Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PER-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing.

Putusan Mahkamah Konstitusi

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.
- Putusan Mahkamah Kontitusi No. 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21-22/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Putusan Mahkamah Kontitusi No. 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.